

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian. Jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar).<sup>1</sup> Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-qur'an, Sunnah, serta Ijma' ulama. Sejumlah dalil ayat Al-qur'an, antara lain Surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya:” ...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*(Q.S. al-Baqarah: 275).

Sejumlah dalil Hadis antara lain hadis dari Rifa'I ibn Rafi' : “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Bazzar dan Hakim). Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' atas

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

<sup>2</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2012), 101.

kebolehan transaksi jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.<sup>3</sup>

Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang).<sup>4</sup> Penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.<sup>5</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbun yaitu kelompok pertama mendefinisikan ikhtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua mendefinisikan ikhtikar secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.<sup>6</sup>

Bila kondisi ini telah terjadi, maka masyarakat terpaksa berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang tersebut, walaupun dengan harga yang melebihi batas kewajaran. Harga merupakan suatu komponen penting

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 64.

<sup>4</sup> Nur Laela Hidayatun “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2021), 1.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 151.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 359.

yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan jasa.

Salah satu bidang kajian ekonomi Islam adalah mengenai mekanisme harga dan penetapan harga dalam konteks ekonomi Islam. Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga tergantung pada ketersediaan barang. Karena ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>7</sup> Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Terkadang naik turunnya harga disebabkan oleh definisi produksi atau penurunan terhadap barang permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan kesediaan barang menurun maka harga akan naik, begitupun sebaliknya. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena ikhtikar (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat), intervensi pemerintah sangat diperlukan.<sup>8</sup>

Rekayasa suplay (*ba'i ikhtikar*), yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar

---

<sup>7</sup> Hendra Pertaminawati "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam", (Jakarta: STAI Indonesia, 2016), 196.

<sup>8</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", Jurnal Fitrah, Vol. 1, No.1, Januari 2015, 81.

dipasar supaya harga naik. Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhla, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak Melakukan Ikhtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)". (H.R.Tirmizi)<sup>9</sup>

Pada situasi saat ini praktik menaikkan tinggi harga barang yang akan diakibatkan adanya oknum yang menimbun barang kini terjadi pada masyarakat (konsumen) yang sedang membutuhkan, misalnya kelangkaan minyak goreng yang disebabkan oleh penimbunan yang diduga dilakukan oknum distributor. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok manusia, kelangkaan merupakan hilangnya barang/ sulitnya menemukan barang. Naiknya harga minyak goreng beberapa waktu ini, karena pemerintah telah mencabut aturan yang mengatur soal Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan HET terbaru sejak 1 Februari 2022. Berikut ini daftar HET minyak goreng sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan :

- a. Harga minyak goreng curah sebesar Rp11.500/liter;
- b. Harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500/liter;
- c. Harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000/liter.

Meskipun demikian, pemerintah menemukan para pedagang menjual minyak goreng melebihi HET. Hal ini terjadi di banyak lokasi yang mengalami kelangkaan minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membenarkan ada dua kemungkinan penyebab minyak goreng langka

---

<sup>9</sup> Idris Parakkasi dan Kamiruddin, "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No. 1, Juni 2018, 117.

di pasaran. Pertama, lantaran ada kebocoran untuk industri, yang kemudian dijual dengan harga tak sesuai patokan pemerintah. Kedua, ada penyelundupan dan penimbunan dari sejumlah oknum. Dalam kenyataannya, Indonesia memiliki persediaan minyak goreng yang melimpah. Namun, karena adanya oknum-oknum yang melawan hukum menyebabkan kelangkaan minyak goreng terjadi. Adanya kelangkaan minyak goreng tentu dapat menyebabkan naiknya harga minyak goreng di pasaran yang kemudian juga dapat berdampak pada harga makanan khususnya makanan yang menggunakan banyak minyak dalam proses pembuatannya, misalnya saja kerupuk. Tidak hanya berdampak pada kenaikan harga, kelangkaan minyak goreng juga membuat masyarakat mengalami *panic buying* dengan membeli minyak goreng dalam jumlah banyak untuk stok di rumah karena khawatir akan sulit mendapatkan minyak goreng ke depannya.<sup>10</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, namun bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kenaikan harga minyak goreng yang penentuan harganya tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dan juga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap**

---

<sup>10</sup> Pravitri Retno Widyastuti, “Kenapa Minyak Goreng Langka Dan Mahal? Apa Penyebabnya? Kemendag Hingga Ombudsman Beri Penjelasan”, (Tribunnews.com, 14 Maret,2022), 1-3.

## **Penimbunan Serta Penjualan Minyak Goreng Dengan Harga Tinggi Oleh Pelaku Usaha Di Tengah Kelangkaan”**

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berisi tentang muatan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan, dan PT. Fortune Distribusi Indonesia ?
2. Bagaimana praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan, dan PT. Fortune Distribusi Indonesia.
2. Untuk mengetahui praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya, serta mampu memberikan pengembangan ilmu dan memberikan tambahan wawasan pengetahuan dibidang jual beli khususnya yang berkaitan dengan hukum

ekonomi syariah terhadap praktik menaikkan tinggi harga dengan cara ditimbun.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan memberi manfaat, menambah informasi dan memberikan kejelasan hukum terkait dengan perilaku pelaku usaha yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan, baik oleh penulis, pembaca, pelaku usaha, dan beberapa kalangan dalam melakukan jual beli antara lain :

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan, referensi serta kajian dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga suatu barang akibat penimbunan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan memberikan kejelasan hukum terkait dengan kenaikan harga suatu barang sebagai akibat dari penimbunan.

3. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan kemampuan intelektual penulis dalam perkuliahan.
- b. Untuk melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam melihat permasalahan di tengah-tengah masyarakat.
- c. Untuk memadukan atau membandingkan antara teori yang penulis peroleh di bangku perkuliahan dengan realita yang terjadi di lapangan.

## E. Definisi Istilah

Untuk mengurangi kesalah pahaman antara penulis dengan pembaca dari penelitian ini, maka sangat perlu penulis menjelaskan istilah-istilah pokok dan kata kunci untuk lebih memahami penelitian ini, di antaranya :

**Penimbunan**, adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga tinggi.

**Penjualan dengan harga tinggi**, adalah penjualan yang harganya tidak sesuai atau melebihi harga pasar.

**Pelaku Usaha**, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>11</sup>

**Kelangkaan**, adalah kondisi atau keadaan saat barang yang tersedia tidak dapat memenuhi jumlah kebutuhan yang ada, sehingga barang tersebut sulit ditemukan.

**Hukum Ekonomi Syariah**, adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), 81.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2019), 2.